

### PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 421.5/2455.c .SMK/Dikbud

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU • GENERASI MUSLIM CENDEKIA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### Menimbang

- a. bahwa pembukaan dan pendirian satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
  - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Generasi Muslim Cendekia telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Generasi Muslim Cendekia.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).

- Memperhatikan: 1. Surat Ketua Yayasan Generasi Muslim Cendekia Nomor 001/SMK-IT/YGMC/SI/VIII/2020 Perihal Mohon Izin Operasional SMK IT Generasi Muslim Cendekia tanggal 20 Agustus 2020
  - 2. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

: Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama : Sekolah Menengah Kejuruan Islam

Terpadu Generasi Muslim Cendekia

Bidang Keahlian: 1. Pariwisata

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

: 1. Perhotelan dan Jasa Pariwisata Prog. Keahlian

2. Teknik Komputer dan Informatika

Komp. Keahlian: 1. Perhotelan

2. Teknik Komputer dan Jaringan

Penyelenggara : Yayasan Generasi Muslim Cendekia

Alamat : J1. Sanggar Kegiatan Belajar Desa Puyung, Kecamatan Jonggat,

Kabupaten Lombok Tengah

KEDUA

: Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

: Izin operasional dicabut apabila Penyelenggara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 1 September 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DINAS PENDUNKAN \*
DAN MEBUDAYAAN \*

Dr. H. AIDY EURQAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda NIP. 197101241998011002

Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram

- 2. Dirjen Vokasi Kementerian Dikbudristek di Jakarta
- 3. Bupati Lombok Tengah di Praya
- 4. Arsip